

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kredit

4.1.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu “ *credere* “ yang berarti kepercayaan. Dapat diartikan bahwa kredit merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha untuk memberikan pinjaman dengan dasar kepercayaan. Di dalam kepercayaan antara pemberi kredit dan penerima kredit ada ikatan perjanjian yang harus dipenuhi yaitu kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

Pengertian kredit menurut para ahli :

- a. Menurut Malayu S. P Hasibuan (1996)

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan pengertian yang telah disepakati.

- b. Acmad Anwari

Kredit adalah suatu prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).

c. Hasibuan (87 : 2008)

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh peminjam dan pemberi pinjaman dengan bunga dan jaminan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4.2 Prosedur

4.2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut para ahli :

a. Mulyadi (2005; 5)

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk meminjam penanganan secara seragam

b. Zaki bardiawan (1998; 3)

Prosedur sebagai suatu urutan – urutan kerani (clerical) biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih. Disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi – transaksi perusahaan yang sering terjadi. Yang termasuk dalam kegiatan klerikal yaitu menulis, mengadakan, menghitung, memberi koda mendaftar,

memilih, memindahkan dan membandingkan, jadi system terdiri dari prosedur yang berantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu tahap kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi suatu syarat yang telah ditetapkan.

4.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur kredit menurut M.Rachmat Firdaus dan Maya ariyanti (2004) antara lain ;

1. Persiapan kredit

Yaitu kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara debitur dengan kreditur

2. Analisa kredit

Merupakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit.

3. Tahap keputusan

Yaitu atas dasar laporan hasil analisa kredit, maka pihak kreditur melalui pemutusan kredit memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberikan atau tidak

4. Tahap pelaksanaan dan administrasi/ tata usaha kredit

- Tahap pelaksanaan kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta pihak kreditur telah menerima dan meneliti semua persyaratan dari calon peminjam maka, kedua belah pihak mendatangi perjanjian kredit.

- Tahap administrasi / tata usaha kredit

Pembukuan kredit, pembukaan pencairan kredit, penyimpanan dokumen – dokumen kredit, membuat surat – surat tagihan atau surat – surat peringatan andaikan perlu.

5. Tahap supervisi dan pembinaan debitur

Pegawasan reventif yaitu sikap berhati – hati dan akurat pada tahap – tahap kredit sebelumnya. Pengawasan represif yaitu tugas – tugas pengawasan dan pembinaan setelah kredit cair dan dinikmati debitur.

Penulis menyimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit adalah tahap – tahap yang wajib dilakukan sebelum pinjaman dana dapat diberikan kepada nasabah atau anggota.

4.4 Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Pegawai Kantor Pusat Penelitian Dan Pengembangan Jalan Departemen Pekerjaan Umum (KPRI KOPPU P3J)

Dalam proses pelayanan atau pemberian kredit kepada anggota ada beberapa tahapan – tahapan yang harus dilalui dalam pemberian kredit atau pinjaman oleh Koperasi pegawai kantor pusat penelitian dan pengembangan jalan

departemen pekerjaan umum (KPRI KOPPU P3J) kepada anggota adalah sebagai berikut :

Melampirkan Persyaratan :

- Sudah berstatus anggota dengan melampirkan kartu anggota (PNS/ Non PNS)
- Pengisian formulir yang sudah disediakan oleh pihak koperasi
- Sertakan fotocopy KTP, Kartu Keluarga
- Sertakan slip gaji bulan terakhir
- Menyertakan surat pernyataan alasan peminjaman

Pemeriksaan dokumen persyaratan :

- Pemeriksaan berkas akan dilakukan oleh Bagian Keuangan
- Pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh bagian keuangan membutuhkan waktu tiga sampai empat hari kerja.

Keputusan persetujuan pinjaman :


- Setelah lolos pemeriksaan maka bagian keuangan dapat memutuskan disetujui atau tidak
- setelah disetujui peminjam akan dihubungi untuk melakukan akad peminjaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran pinjaman dimulai dari tanggal 4 setiap bulannya untuk PNS maupun Non PNS
 - 2) Jangka waktu pinjaman lima (5) tahun (PNS/NonPNS)
 - 3) Jasa pinjaman 1% perbulan


- 4) Besar pinjaman disesuaikan dengan dana yang ada
- 5) Besar cicilan pinjaman per bulan, maksimum 70% dari sisa gaji bulanan yang diterima

Pencairan Dana :

Proses pencairan dana dilakukan dengan pada saat melakukan akad peminjaman yang diberikan langsung oleh Bagian Keuangan kepada peminjam.

Untuk lebih jelas dibawah ini akan digambarkan prosedur dari pemberian kredit di koperasi pegawai kantor pusat penelitian dan pengembangan jalan departemen pekerjaan umum (KPRI KOPPU P3J) :





Gambar 3 : prosedur pemberian kredit pada koperasi pegawai kantor pusat penelitian dan pengembangan jalan departemen pekerjaan umum (PKRI KOPPU P3J)

4.5 Permasalahan Yang Timbul Di Koperasi Pegawai Kantor Pusat Penelitian Dan Pengembangan Jalan Departemen Pekerjaan Umum (KPRI KOPPU P3J)

Permasalahan yang timbul dari prosedur pemberian kredit di koperasi pegawai kantor pusat penelitian dan pengembangan jalan departemen pekerjaan umum (KPRI KOPPU P3J) adalah anggota yang tidak bisa langsung menerima uang pinjaman dikarenakan pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh bagian keuangan membutuhkan waktu lebih dari tiga hari kerja.

Selain calon peminjam yang harus menunggu sekitar dua hari untuk pencairan dana permasalahan lain yang timbul adalah anggota yang selain PNS sering kali terlambatan dalam membayar tunjangan perbulan. Hal ini dikarenakan anggota Non PNS yang memiliki pinjaman selain di koperasi.

4.6 Penyelesaian Masalah Yang Timbul Pada Koperasi Pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan Departemen Pekerjaan Umum.

Penyelesaian masalah yang pertama timbul dari prosedur pemberian kredit adalah memperhatikan kepentingan anggota yang akan meminjam dana yang sekiranya mendesak atau sangat dibutuhkan bagi anggota untuk mempercepat pemeriksaan berkas dan data agar pencairan dana lebih cepat.

Penyelesaian masalah kedua yang timbul dari prosedur pemberian kredit adalah bekerja sama dengan bagian gaji untuk langsung memotong pendapatan apabila ada keterlambatan dalam pembayaran tunjangan. Upaya ini untuk menekan keterlambatan dalam membayar tunjangan perbulan